

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1514 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 - 2028;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 550 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Periode 2023 - 2028
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; dan
 - c. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu pegawai ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

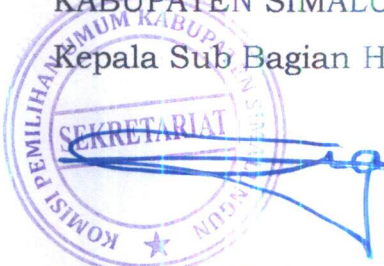
ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIMALUNGUN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN
A.	PEMBINA	
1.	Johan Septian Pradana	Ketua KPU Kabupaten Simalungun
2.	Eka Sri Nova Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Simalungun
3.	Martua Harasaol P. Hutapea	Anggota KPU Kabupaten Simalungun
4.	Faisal Hamzah	Anggota KPU Kabupaten Simalungun
5.	Nico Olyvin Aritonang	Anggota KPU Kabupaten Simalungun
B.	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Elmi Handayani Harahap	Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun
C.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
1.	Eka Sri Nova Hasibuan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
2.	Elmi Handayani Harahap	Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun
3.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat
D.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat

NO	NAMA	JABATAN
E.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Susi Yusnita	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
F.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Rosdiana Damanik	Staf Pelaksana
2.	Mila Nirwani	Staf Pelaksana
3.	Nengsih Sumarsini Purba	Staf Pelaksana
4.	Fadly Hamdi Lubis	Tenaga Administrasi
5.	Leni Hartani Saragih	Tenaga Administrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting